



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NURUL HUDA
Nomor: 358/UNUHA/KP.11.2/V/2026**

**TENTANG
ETIKA DOSEN DALAM PEMBIMBINGAN MAHASISWA
SERTA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DI LINGKUNGAN AKADEMIK**

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Nurul Huda,

- Menimbang** :
- a. bahwa perguruan tinggi berkewajiban menciptakan lingkungan akademik yang aman, nyaman, inklusif, profesional, dan bebas dari segala bentuk kekerasan;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan pembimbingan akademik diperlukan pedoman etika dosen guna menjaga profesionalisme, perlindungan mahasiswa, serta mencegah penyalahgunaan relasi kuasa;
 - c. bahwa diperlukan kebijakan resmi mengenai etika pembimbingan mahasiswa dalam rangka pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.
 - 7. Peraturan terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi.
 - 8. Statuta dan Peraturan Akademik Universitas Nurul Huda.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Pedoman etika dosen dalam pembimbingan mahasiswa sebagai berikut:

TUJUAN

- 1. Mewujudkan pembimbingan akademik yang profesional, aman, dan beretika.
- 2. Mencegah terjadinya kekerasan, pelecehan, intimidasi, maupun penyalahgunaan relasi kuasa dalam pembimbingan mahasiswa.
- 3. Memberikan perlindungan kepada mahasiswa dan dosen dalam proses akademik.
- 4. Membangun budaya akademik yang sehat, transparan, dan akuntabel.

KETENTUAN ETIKA PEMBIMBINGAN

Pasal 1

Prinsip Umum

1. Dosen wajib melaksanakan pembimbingan secara profesional, objektif, dan menjunjung tinggi etika akademik.
2. Pembimbingan harus dilakukan dalam suasana aman, terbuka, dan menghormati martabat mahasiswa.
3. Dosen dan mahasiswa wajib menjaga norma agama, kesopanan, dan profesionalisme selama proses pembimbingan.

Pasal 2

Tempat dan Waktu Pembimbingan

1. Pembimbingan akademik dilaksanakan di lingkungan kampus atau tempat resmi yang ditetapkan oleh program studi/fakultas.
2. Dosen tidak diperkenankan melakukan pembimbingan:
 - di luar kampus tanpa kepentingan akademik resmi;
 - di rumah pribadi;
 - di tempat tertutup yang tidak dapat diakses atau diawasi publik;
 - di tempat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran etika akademik.
3. Pembimbingan tatap muka dilakukan pada ruang terbuka, ruang dosen, ruang program studi, laboratorium, atau ruang akademik yang layak dan dapat diawasi.
4. Pembimbingan tatap muka disarankan dilaksanakan paling lambat sampai pukul 16.00 WIB

Pasal 3

Pendampingan Mahasiswa

1. Mahasiswa tidak disarankan melakukan pembimbingan secara berduaan dengan dosen yang bukan mahram dalam ruang tertutup.
2. Dalam pembimbingan tatap muka, mahasiswa dianjurkan didampingi teman atau dilakukan secara kelompok.
3. Ketentuan ini dimaksudkan sebagai langkah preventif untuk menjaga kenyamanan, keamanan, dan profesionalisme seluruh pihak.

Pasal 4

Komunikasi dan Media Digital

1. Dosen pembimbing wajib membentuk media komunikasi resmi berupa grup WhatsApp, Google Classroom, LMS, atau media akademik resmi lainnya.
2. Komunikasi pembimbingan diutamakan melalui grup resmi untuk menjaga transparansi dan dokumentasi akademik.
3. Dosen tidak disarankan melakukan komunikasi pribadi yang bersifat non-akademik dengan mahasiswa.
4. Komunikasi digital wajib menjaga etika, kesopanan, dan batas profesional.

Pasal 5

Larangan

Dosen dilarang:

1. Melakukan intimidasi, pelecehan, diskriminasi, maupun kekerasan verbal/nonverbal terhadap mahasiswa.
2. Memanfaatkan relasi kuasa untuk kepentingan pribadi.
3. Mengajak mahasiswa ke tempat yang tidak relevan dengan kepentingan akademik.
4. Melakukan komunikasi yang mengarah pada pelanggaran etika dan norma kesusilaan.
5. Memberikan ancaman akademik di luar ketentuan yang berlaku.

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN

Pasal 6

Pencegahan

1. Universitas melakukan sosialisasi berkala terkait etika akademik dan pencegahan kekerasan.
2. Fakultas dan program studi wajib mengawasi pelaksanaan pembimbingan mahasiswa.
3. Setiap unit kerja wajib mendukung terciptanya lingkungan akademik yang aman dan inklusif.

Pasal 7

Pelaporan dan Penanganan

1. Mahasiswa atau dosen yang mengalami atau mengetahui dugaan pelanggaran dapat melapor kepada:
 - Satgas PP-KPT;
 - Program Studi;
 - Fakultas;
 - Wakil Rektor terkait;
 - atau unit resmi yang ditunjuk universitas.
2. Setiap laporan wajib ditindaklanjuti secara profesional, adil, rahasia, dan melindungi pelapor.
3. Penanganan kasus mengacu pada ketentuan PPKPT dan PPKS yang berlaku.

SANKSI

1. Pelanggaran terhadap kebijakan ini dapat dikenakan:
 - teguran lisan;
 - teguran tertulis;
 - pembinaan khusus;
 - pembatasan tugas pembimbingan;
 - sanksi administratif;
 - hingga rekomendasi sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Sanksi diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan dan rekomendasi unit terkait.

PENUTUP

Kebijakan ini menjadi pedoman bagi seluruh dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan pembimbingan akademik di lingkungan Universitas Nurul Huda guna menciptakan budaya akademik yang aman, sehat, profesional, dan bebas dari kekerasan.



Ditetapkan di: OKU Timur
Pada tanggal : 11 Mei 2026
Rektor,

MUKHAMAD FATHONI, M.Pd.I.
NIPY. 19800216200007.1.041

Tembusan :

1. Yth. Pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Sukaraja
2. Yth. Jajaran Wakil Rektor;
3. Yth. Dekan Fakultas Agama Islam;
4. Yth. Ketua LPM Universitas Nurul Huda;
5. Arsip